

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Potensi sumber daya dan cadangan mineral metalik tersebar di 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur, seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan kepulauan Indonesia Timur, bauksit dan batubara di Kalimantan dan Sumatera, mineral lainnya yang masih tersebar di berbagai tempat¹

Sumberdaya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari pengusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.²

Demi dapat mencapai kemakmuran tersebut diperlukan kerja keras, karena keberadaan tambang yang berada di dalam perut bumi harus dikelola dengan baik, dengan mengeluarkan dan melakukan pengolahan objek

¹ *News. Okezone.com*, 4 November 2010.

² Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan BatuBara di Indonesia*. Jakarta: Rineka cipta, 2012. Hlm. 1.

penambangan. Hasilnya sebagian dipergunakan untuk kepentingan dalam negeri dan sebagian lagi untuk kepentingan luar negeri.³

Sumber daya Mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat di dalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tak terbarukan (*non-renewable resources*), waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun), resiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelumnya penambangan lama (lebih kurang 5 tahun). Karena letak potensi sumberdaya mineral pada umumnya di daerah pedalaman (*remote areas*), maka pembukaan suatu tambang akan menjadi pemicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal dan memberikan dampak ganda yang positif dalam berbagai sektor (*multiplier effect*).⁴

Undang-undang pertambangan yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur tentang Pertambangan di bidang mineral dan batubara. Sedangkan untuk dibidang pertambangan lainnya diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid. hlm. 3.*

pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁵ Konsep dasar pemberian hak untuk melakukan kegiatan pertambangan umum yang 30 tahun lalu adalah melalui perjanjian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada saat itulah kemudian korporasi-korporasi baru dan muda, dapat dengan mudah masuk ke dalam aktivitas pertambangan nasional.

Aktivitas korporasi telah merambah seluruh sektor kehidupan masyarakat. Sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, perbankan, otomotif, elektronik, dan hiburan adalah beberapa sektor dimana korporasi banyak bergerak didalamnya. Setiap saat banyak produk-produk yang bermunculan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan manusia, mulai dari produk yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga produk untuk kepentingan investasi yang merupakan produk dari korporasi.⁶

Perkembangan korporasi yang semakin pesat saat ini, telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Terlepas apakah pengaruh tersebut positif ataupun negatif, keberadaan korporasi telah berkontribusi dalam perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemusukan dalam bentuk pajak maupun devisa. Pengaruh positif seperti ini tentu saja tidak perlu dipermasalahkan.⁷

⁵ *Ibid*, hlm. 6.

⁶ Setiyono, 2005, *Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 1.

⁷ *Ibid*.

Realitas yang terjadi justru sebaliknya. Banyak dari pengaruh tersebut yang merugikan masyarakat secara luas maupun anggota masyarakat secara individual. Misalnya, kerugian masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang terjadi karena perusahaan telah membuang limbah secara sembarangan; atau terjadinya pencemaran laut karena tumpahan minyak dari kapal tangki minyak; atau tercemarnya atmosfer dan sekaligus terjadinya kematian massal akibat kebocoran pipa gas karena kelalaian petugas pengawas dari perusahaan gas yang bersangkutan; atau terjadinya kerugian masyarakat sebagai akibat mengkonsumsi obat yang dibuat oleh suatu perusahaan farmasi yang menimbulkan cacat jasmani, bahkan kematian massal bagi konsumennya.⁸

Kondisi inilah yang akhirnya melatarbelakangi terjadinya pergeseran pemahaman didalam hukum pidana, terkait dengan keberadaan korporasi sebagai subyek tindak pidana. Korporasi sebagai subyek tindak pidana, terutama berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang demikian pesat. Berdasarkan paran-paran yang telah diuraikan melalui latar belakang di atas, maka berkaitan dengan itu mendorong keinginan peneliti untuk menulis penelitian ini dengan judul “**Tindak Pidana di Bidang Pertambangan**”.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 1.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pertambangan menurut Undang-undang Pertambangan dan undang-undang lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah kewenangan penyidik tindak pidana pertambangan menurut Undang-undang Pertambangan dan undang-undang lingkungan hidup?

C. Tujuan Khusus

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mencari, menemukan, mengumpulkan kemudian mengelola data tentang Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pertambangan menurut Undang-undang Pertambangan dan undang-undang lingkungan hidup, kemudian implementasi kewenangan penyidik tindak pidana pertambangan menurut Undang-undang Pertambangan dan undang-undang lingkungan hidup.
2. Mengkaji dan menganalisis kendala dan hambatan penanganan tindak pidana pertambangan menurut Undang-undang Pertambangan dan undang-undang lingkungan hidup.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada tindak pidana pertambangan yang peraturan perundang-undangannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pertambangan, serta implementasi kewenangan penyidik tindak pidana pertambangan dan kendala dan hambatan penanganan tindak pidana pertambangan.

E. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini didasarkan pada perlunya melihat bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pertambangan, serta implementasi kewenangan penyidik tindak pidana pertambangan dan kendala dan hambatan penanganan tindak pidana pertambangan.

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Studi Pendahuluan

Usaha pertambangan di Indonesia cukup menjanjikan, mengingat wilayah Indonesia yang strategis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijabarkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Kuasa pertambangan merupakan wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kuasa pertambangan dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu :

1. Kuasa pertambangan penyelidikan umum;
2. Kuasa pertambangan eksplorasi;
3. Kuasa pertambangan eksploitasi;
4. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian; dan
5. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan.

Di dalam Undang-undang pertambangan, jenis pertambangan yang diatur yaitu pertambangan mineral dan batubara. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal

teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan mineral Batubara adalah adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Industri pertambangan adalah industri yang sarat dengan masalah. Mulai dari pencemaran lingkungan hidup, pelanggaran HAM, kejahatan ekonomi hingga konflik yang berkepanjangan antara perusahaan dengan penduduk lokal. Kasus-kasus pertambangan yang mengemuka antara lain adalah Freeport, Newmont Minahasa, Newmont Nusa Tenggara, Kelian Equatorial Mining, Adaro Enviro Coal, Arutmin, Kaltim Prima Coal, Indo Muro Kencana, Meares Sopotan Mining, Nusa Halmahera Mineral, Barisan Tropical Mining dan masih banyak yang lain. Konflik antara penduduk dengan industri pertambangan berkisar pada perampasan tanah, pencemaran lingkungan dan juga perebutan wilayah pertambangan.

Konflik wilayah pertambangan banyak terjadi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Tercatat empat kampung telah digusur Di Kelian, Kalimantan Timur, karena wilayah itu diizinkan negara untuk PT. KEM milik Rio Tinto, suatu perusahaan tambang besar yang berkantor pusat di London. Ribuan orang kehilangan hak menambang di Barito Utara karena kawasan mereka dikuasai oleh PT. IMK milik Aurora Gold yang berkantor pusat di Australia. Dari segi lingkungan hidup, tercatat miliayar kubik limbah tambang (Tailing dan Overburden telah dibuang oleh Freeport, Newmont, IMK, KEM dll). Akibatnya sungai, laut, dan air tanah penduduk tercemar oleh limbah tersebut dan telah menyebabkan gangguan kesehatan yang sangat serius.

Hingga kini masih banyak konflik antara penduduk lokal dengan industri yang tidak terselesaikan. Pemerintah sering kali lebih mendukung perusahaan daripada penduduk lokal. Hal itu disebabkan pandangan negara yang legalistik dan formalistik. Akibatnya negara terus melindungi kepentingan investasi yang telah diizinkan. Rasa keadilan rakyat tidaklah menjadi prioritas untuk penegakan hukum. Kini lebih dari 35% total daratan Indonesia telah diberikan pada 1.194 Kuasa Pertambangan, 341 Kontrak Karya, dan 257 PKP2Batubara. 85% konsesi minyak dan gas telah diberikan pada perusahaan asing dan hanya 15% yang masih dikuasai oleh Pertamina. Tidak heran jika setiap upaya penegakan hukum terhadap perusahaan pertambangan, selalu saja intervensi negara-negara utara begitu terasa dan nyata. Lihat bagaimana Duta Besar Amerika datang ke Mabes Polri ketika Direktur Newmont Minahasa Raya di dakwa melakukan kejahatan lingkungan hidup.⁹

B. Kerangka Teori / Konseptual

1. Pertambangan Mineral dan Batubara

“Pertambangan” adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Pertambangan Mineral dan

⁹ Ivan Valentina Agung, *Kejahatan Korprasi Lingkungan Hidup*, 12 April 2010.

Batubara memisahkan antara jenis tambang mineral dengan batubara, sebagai berikut:

- Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Adapun jenis-jenis pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)
- Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (Pasal 1 ayat (6)).

Usaha pertambangan memiliki beberapa macam jenis Izin Usaha

Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut :

- Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 ayat (7)).
- Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan (Pasal 1 ayat (8)).
- Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi (Pasal 1 ayat (9)).
- Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 ayat (10)).
- Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 ayat (11)).
- Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 ayat (12)).

- Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 ayat (13)).

Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi. Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.¹⁰

Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak boleh memindahkan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus-nya kepada pihak lain dan Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.¹¹ yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹¹ *Ibid.*

2. Hubungan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Hukum Lingkungan Hidup

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini lazim disebut dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, dinyatakan di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

“Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”.

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, khususnya dibidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut:¹²

- a. Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL (Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) jo (Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) Analisis

¹² Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajawaliGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 29-30.

Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

- b. Perusahaan wajib melakukan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Di samping itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan pertambangan:

- a. Berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 67) dan melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban (Pasal 68):
 - a) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- b. Dilarang (Pasal 69 Ayat (1)) :
- a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e) Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 - j) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. (Pasal 69 ayat (2)).

Keberadaan perusahaan tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Ini disebabkan keberadaan perusahaan tambang tersebut telah menimbulkan dampak negatif di dalam pengusahaan bahan galian. Dampak negatif dari keberadaan perusahaan tambang adalah meliputi:¹³

1. Rusaknya hutan yang berada di daerah lingkaran tambang;
2. Tercemarnya laut;
3. Terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkaran tambang;
4. Konflik antara masyarakat yang tinggal di sekitaran lingkaran tambang dengan perusahaan pemilik/pengelola tambang; dan lainnya.

3. Korporasi sebagai Badan Usaha yang Bergerak di Bidang Pertambangan

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

¹³ Salim HS, *Op. cit.*, hlm.5-6.

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

menyatakan bahwa “ Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

Perusahaan tambang yang diberikan izin untuk mengusahakan bahan tambang terdiri dari¹⁵ :

1. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri;
2. Perusahaan negara;
3. Perusahaan daerah;
4. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah;
5. Koperasi;
6. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan/atau daerah dengan koperasi dan/atau badan perorangan swasta; dan
7. Pertambangan rakyat.

Di dalam pengelolaan pertambangan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memang tidak satu pasal pun yang mengatur bahwa pengelolaan pertambangan menerapkan sistem bisnis. Untuk pengelolaan pertambangan negara menyerahkan kepada perusahaan dengan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang sesuai dengan karakter setiap perusahaan di dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dengan tujuan utamanya mencari keuntungan.

¹⁵ Salim HS, *Op. cit*, hlm. 5.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Negara Republik Indonesia, untuk tujuan mencari keuntungan dan/atau laba.¹⁶ Perusahaan dilihat dari kedudukannya ada 2 (dua) macam, yaitu perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan yang tidak berbadan hukum.¹⁷

Badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan suatu yang bersifat abstrak, karena badan hukum hanya dianggap ada padaahal yang sesungguhnya memang tidak ada. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang atau diraba, tidak bisa dibawa, tetapi keberadaanya diperlukan di dalam kehidupan manusia, oleh karena itu badan hukum sering:¹⁸

- a. Badan hukum dianggap sebagai manusia;
- b. Badan hukum merupakan kumpulan sejumlah orang;
- c. Badan hukum harus mempunyai maksud dan tujuan tertentu;
- d. Badan hukum semata-mata buatan negara; dan
- e. Badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri.

Suatu perusahaan disebut berkedudukan sebagai badan hukum apabila akta pendiriannya mendapatkan pengesahan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, dan keputusan pengesahan tersebut diumumkan dalam Berita Acara Negara.

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

¹⁷ Gatot Supramono, *Op. cit.*, hlm. 44.

¹⁸ *Ibid.* hlm.45.

Ciri dan tipe perusahaan yang dapat melakukan usaha pertambangan di Indonesia, antara lain:¹⁹

- a. Diutamakan perusahaan milik Indonesia
- b. Perusahaan yang dapat diberi Izin Usaha Pertambangan
- c. Perusahaan yang dapat diberi Izin Pertambangan Rakyat
- d. Perusahaan yang dapat diberi Izin Usaha Pertambangan Khusus
- e. Perusahaan pertambangan yang berbadan hukum.

4. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan

Dengan diaturnya ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup.

Diaturnya tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung, terdapat teori-teori sebagai berikut teori absolut (*vergeldingstheorie*) dan teori relative (*doeltheorie*):²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm. 83.

²⁰ *Ibid*, hlm. 246.

Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

Sedangkan teori relative dilandasi beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menjerakan
2. Memperbaiki pribadi terpidana
3. Membinasakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana di bidang pertambangan tersebut yakni:

1. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU NO. 4/2009).
2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU NO. 4/2009 jo. Pasal 263 KUHP).
3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) UU NO. 4/2009).
4. Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) UU NO. 4/2009)
5. Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 UU NO. 4/2009).

6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 UU NO. 4/2009).
7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 UU NO. 4/2009).
8. Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) UU NO. 4/2009).
9. Pidana tambahan.

Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat kumulatif (terdakwa dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaaitu pidan penjara dan pidana denda) sedangkan yang bersifat alternatif (hakim wajib memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan). Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif.

Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdapat pada delik kejahatan yaitu Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, dan 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

A. Tinjauan Umum tentang Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Korporasi merupakan terminology yang erat kaitannya dengan *rechtspersoon* (badan hukum). Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *korporation*) berasal dari kata *corporation* dalam bahasa latin. *Corporatio* sebagai kata benda, berasal dari kata kerja *corporare* atau *corpus* yang artinya memberikan badan atau membadankan.²¹

Menurut Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.²²

A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.²³ Sedangkan menurut *Kamus Hukum* karya Subekti dan Tjitrosubidjo menyatakan yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.²⁴

Sedangkan menurut Yan Pramadya Puspa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau

²¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 23.

²² Chidir, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 64.

^{23,24} A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 54.

²⁴ Subekti dan R. Tjitrosubidjo, 1979, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 34.

perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat.²⁵

2. Subjek Hukum

Dalam dunia hukum, perkataan orang atau *persoon* berarti pembawa hak, yaitu suatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari:²⁶

1. Manusia atau *natuurlijken persoon*; dan
2. Badan hukum atau korporasi atau *rechtpersoon*.

Boleh dikatakan setiap manusia, baik warga negara ataupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum, pembawa hak, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum. Berlakunya mulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Walaupun menurut hukum ada beberapa golongan orang yang dinyatakan “tidak cakap” atau “kurang cakap” bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum atau disebut *handelingsonbekwaam*, mereka harus diwakili atau dibantu orang lain.²⁷

Mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah:

²⁵ Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, CV.Aneka, Semarang, hlm. 256.

²⁶ C.S.T. Kansil dan Chirstine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 99.

²⁷ *Ibid.*

- Orang yang masih dibawah umur = belum dewasa;
- Orang yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk, dan pemboros, yakni mereka yang ditaruh di bawah pengampuan atau *curatele*; dan
- Orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin/isteri).

Disamping manusia pribadi sebagai pembawa hak, terdapat badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status *persoon* yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti manusia, yang disebut badan hukum. Badan hukum sebagai pembawa yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, bedanya dengan manusia ialah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat dihukum penjara kecuali hukuman benda. Badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

Badan hukum memiliki bermacam-macam bentuk, yaitu:

- a. Badan Hukum Publik, yaitu Negara, Daerah Swatantra Tingkat I dan II, kotapraja, desa dan lain-lain; dan
- b. Badan Hukum Perdata, yang dapat dibagi lagi dalam:
 - 1) Badan Hukum Perdata Eropa, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Lembaga, Koperasi, Gereja dan lain-lain; dan
 - 2) Badan Hukum Perdata Indonesia, seperti Gereja Indonesia, Masjid, Wakaf, Koperasi Indonesia, dan lain-lain.

3. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Pengertian korporasi di dalam hukum pidana sebagai *ius constituendum* dapat dijumpai dalam konsep RKUHP 2004-2005 Pasal 182 yang menyatakan bahwa, korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²⁸ Selibuhnya peraturan hukum yang telah ditetapkan banyak berada di luar KUHP seperti Undang-undang tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang tentang Narkotika, Undang-undang tentang Tindak Pidana Subversi dan lain-lainnya.

Menurut Rudi Prasetyo menyatakan bahwa kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.²⁹

Dengan demikian, ternyata korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab badan hukum dalam hukum pidana dapat berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi memiliki kedudukan sebagai badan hukum.

Subjek hukum pidana korporasi dalam hukum pidana luas pengertiannya, karena dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

²⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit*, hlm. 32.

²⁹ *Ibid*, hlm. 220.

Dan hanya dikenal di luar KUHP atau di dalam perundang-undangan khusus, sebagai produk legislatif setelah Indonesia merdeka. Sebab, berdasarkan Pasal 59 KUHP, subjek hukum pidana korporasi tidak dikenal, karena menurut hukum pidana umum subjek hukumnya adalah manusia.³⁰

B. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Straafbaar feit merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan kata Tindak Pidana. *Straafbaar feit* itu sendiri memiliki pengertian asing lainnya seperti *delict; delictum* (bahasa Latin) dan *offense; criminal act* (bahasa negara-negara Anglo-Saxon).³¹ Penggunaan istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki dua unsur pembentuk kata, yaitu kata *strafbaar* dan kata *feit*. Bila diterjemahkan kata perkata, maka kata *strafbaar*³² diterjemahkan dengan makna “dapat dihukum”. Sedangkan kata *feit*³³ dalam bahasa Belanda diartikan dengan makna “perbuatan pidana ; peristiwa pidana”. Bila ditinjau penggunaan istilah tindak pidana dari kamus bahasa Indonesia, kata tindak³⁴ memiliki makna “1. langkah ; 2. perbuatan” dan kata pidana³⁵ bermakna “hukum kejahatan; kriminal”. Secara harafiah apabila diterjemahkan ke dalam

³⁰ *Ibid*, hlm. 35.

³¹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana - Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 86.

³² Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum - Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 458.

³³ *Ibid*, hlm. 128.

³⁴ Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1074.

³⁵ Poerwadarminta, 1976, *Ibid*, hlm. 750.

bahasa Indonesia, kata *strafbaar feit* dapat diartikan dengan makna “sebagai perbuatan atau peristiwa yang dapat dihukum”.

Penggunaan istilah *strafbaar feit* yang merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai pengertian di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para sarjana hukum di dalam memberikan definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda, sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti.³⁶

Apabila dihubungkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia terlihat tidak ada pola yang sama didalam mendefenisikan tindak pidana. Kecenderungan pada tahap kebijakan legislatif untuk menggunakan kata tindak pidana. Justru para legislator menggunakan berbagai istilah lain, yang maksudnya juga sama dengan istilah *strafbaar feit*.³⁷

Menurut R. Soesilo, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.³⁸

Berbeda dengan pendapat R. Soesilo, Moelijatno menolak atau tidak setuju dengan pemakaian dengan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena menurutnya kata peristiwa itu adalah pengertian yang kongkret yang hanya

³⁶ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 160.

³⁷ H. M. Rasyid Ariman, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*, Unsri, Palembang, 2008, hlm 3.

³⁸ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 1979, hlm 9.

menunjukkan kepada suatu kejadian tertentu saja, dicontohkannya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Selain penolakan pemakaian istilah peristiwa pidana Moeljatno juga menolak istilah tindak pidana dengan mengatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata perbuatan.³⁹

Moeljatno dalam berbagai tulisannya pernah pula mengatakan bahwa “perbuatan pidana” itu dapat disamakan dengan *criminal act*. Jadi berbeda dengan *strafbaar feit* yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga *actus reus*.⁴⁰

Menurut Moeljatno, bahwa perbuatan itu (perbuatan pidana) ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Dengan kata lain, perbuatan tersebut menunjukkan baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Jadi, mempunyai/memiliki makna yang abstrak.⁴¹ Selanjutnya Moeljatno menegaskan bahwa perbuatan pidana harus dibedakan dengan tegas antara dapat dipidananya suatu perbuatan dengan dapat dipidananya orang. Pandangan Moeljatno ini menunjukkan adanya pemisahan/pembedaan antara pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana,

³⁹ H. M. Rasyid Ariman, *Op Cit*, hlm 4.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*.

sehingga pandangan ini disebut juga pandangan dualitis sebagai penyimpangan dari pandangan yang oleh Moeljatno disebut sebagai pandangan yang monistis yang dianggapnya sudah kuno.⁴²

Pada uraian yang telah dikemukakan di atas, maka perlu disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan maupun mengabaikan kewajiban, perbuatan itu diancam dengan hukuman berdasarkan undang-undang dan adanya kemampuan bertanggungjawab.

2. Pertanggungjawaban Pidana

ada 2 (dua) pandangan dalam melihat Pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Menurut pandangan monistis, pertanggungjawaban pidana harus dianggap melekat pada tindak pidana. Sedangkan menurut pandangan dualistis, pertanggungjawaban pidana harus terpisah dari tindak pidana. Baik pandangan monistis maupun pandangan dualistis sama-sama berpendapat bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana diperlukan syarat adanya pertanggungjawaban pidana.⁴³

Pandangan yang monistis sebagaimana dikutip Mulyadi dan Dwidja Priyatno, antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, mitschuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person*” (suatu perbuatan yang

⁴² *Ibid.*

⁴³ A. Fuad Usfa dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 73.

oleh hukum di ancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).⁴⁴ Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim dinamakan disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat atau unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *staarbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁴⁵

Di dalam konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan. Hal ini selaras dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan). Berdasarkan asas tersebut menunjukkan bahwa untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.⁴⁶

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat

⁴⁴ Muladi dan Dwija Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STH, Bandung, 1991, hlm 50.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ A. Fuad Usfa dkk, *Op Cit*, hlm 74.

dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana bersangkutan. Namun, kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidaklah mudah. Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.⁴⁷

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana, terdapat modal pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut:⁴⁸

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab; dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

⁴⁷ *Op. cit*, hlm. 85.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 86.

Dalam hal Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁴⁹

Dalam hal Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran.⁵⁰

Sedangkan korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab, motivasinya adalah dengan memerhatikan perkembangan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 89.

korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak mengulangi perbuatan terlarang yang telah dilakukan sebelumnya.⁵¹

C. Tinjauan Umum tentang Pertambangan

1. Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan merupakan terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Menurut ensiklopedia indonesia, hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. Definisi ini hanya merujuk pada aktifitas penggalan atau pertambangan bijih-bijih tambang saja, tidak dinampakan subjek hukumnya. Padahal untuk menggali tambang itu diperlukan korporasi atau badan hukum yang mengelolanya.

Sedangkan menurut *Blacklaw Dictionary* menyatakan bahwa hukum pertambangan adalah ketentuan yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut

⁵¹ *Ibid*, hlm. 90.

aturan-aturan yang diterapkan. Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi.

Objek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur hak penambangan semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada negara. Menurut Salim HS menyatakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).⁵²

Ada 3 (tiga) unsur yang tercantum pada definisi ini yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam pengusahaan bahan galian.

⁵² Salim HS, 2008, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

2. Objek dan Ruang Lingkup

Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum pertambangan. Objek itu dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:⁵³

1. Objek Materil, adalah bahan (material) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum pertambangan adalah manusia dan bahan galian.
2. Objek Formil, yaitu adalah sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek formil hukum pertambangan adalah mengatur hubungan antara negara dengan bahan galian dan hubungan antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam pemanfaatan bahan galian.

Ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi. Pertambangan umum digolongkan menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:⁵⁴

1. Pertambangan mineral radioaktif;
2. Pertambangan mineral logam;
3. Pertambangan mineral non-logam;
4. Pertambangan batubara, gambut, dan bitumen padat; dan
5. Pertambangan panas bumi (Pasal 8 RUU tentang pertambangan umum).

⁵³ *Ibid*, hlm. 8.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 10.

D. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup

1. Definisi Lingkungan Hidup

Secara etimologi lingkungan hidup berasal dari 2 (dua) suku kata yaitu lingkungan dan hidup, dimana lingkungan⁵⁵ berarti 1). bulatan yang melingkungi (melingkari); 2). Sekalian yang terlingkung dalam suatu daerah (kekuasaan, golongan dst); 3). Kalangan. Sedangkan kata hidup⁵⁶ berarti 1). Masih terus ada, bergerak, bekerja dan bernyawa; 2). Berkediaman; 3). Mengalami kehidupan dalam keadaan atau dengan cara tertentu; 4). Dst.

Sedang menurut Munajat Danusaputra, Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Sedangkan menurut Ahmad mengemukakan bahwa lingkungan hidup adalah sistem kehidupan di mana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem.

Lain lagi dengan Emil Salim menyatakan bahwa Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Salah seorang ahli ilmu lingkungan, yaitu Otto Soemarwoto mengemukakan bahwa dalam bahasa Inggris istilah lingkungan adalah *environment*. Selanjutnya dikatakan, lingkungan atau lingkungan hidup

⁵⁵ Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 601.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 355.

merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme dan berpengaruh pada kehidupannya.

Sedangkan berdasarkan yuridis formil Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵⁷

2. Hukum Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan seorang diri, karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum yang lain yang mencakup pula hukum lingkungan di dalamnya.

Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada

⁵⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (1).

dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau *Environment-Oriented Law*, sedang hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau *Use-Oriented Law*. Hukum lingkungan hidup tergolongkan dalam 2 (dua) mazhab, yaitu:

- 1) Hukum Lingkungan Modern, yaitu ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Hukum Lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, sehingga sifat dan waktunya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka Hukum Lingkungan Modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes.
- 2) Hukum Lingkungan Klasik, yaitu sebaliknya Hukum Lingkungan Klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan

kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Hukum Lingkungan Klasik bersifat sektoral, serta kaku dan sukar berubah.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik, sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia. Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (*Millieu recht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*Naturalijk milleu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh Pemerintah, maka Hukum Lingkungan sebagian besar terdiri atas Hukum Pemerintahan (*bestuursrecht*).

Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/General Principles of Good Administration*. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mencari, menemukan, mengumpulkan kemudian mengelola data tentang Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pertambangan menurut Undang-undang Pertambangan dan undang-undang lingkungan hidup, kemudian implementasi kewenangan penyidik tindak pidana pertambangan menurut Undang-undang Pertambangan dan undang-undang lingkungan hidup.
2. Mengkaji dan menganalisis kendala dan hambatan penanganan tindak pidana pertambangan menurut Undang-undang Pertambangan dan undang-undang lingkungan hidup.

B. Manfaat

Manfaat penelitian ini didasarkan pada perlunya melihat bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pertambangan, serta implementasi kewenangan penyidik tindak pidana pertambangan dan kendala dan hambatan penanganan tindak pidana pertambangan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan dilakukan, termasuk ke dalam tipe penelitian deskriptif analitis, dimana maksudnya yaitu suatu penelitian yang menggambarkan kondisi tertentu dan untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu peristiwa tertentu.⁵⁸ Atau memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya⁵⁹. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang ditunjang dengan bahan-bahan empiris maksudnya ialah mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya secara hierarki.⁶⁰ Dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶¹

Deskripsi yang berbeda menurut Hadari Nawawi, bahwa penelitian deskripsi mempunyai 2 (dua) pokok pikiran, yaitu:

⁵⁸ Marzuki, 1983, *Metodelogi Riset, Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta*, hlm. 11.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta, hlm. 80.

⁶⁰ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian sedang dilakukan (saat sekarang).
2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi sendiri.

B. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis bahan dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yang mencakup⁶²:

Bahan hukum primer, berupa:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahan hukum sekunder, berupa hasil penelitian, putusan-putusan hakim, konsep dan teori-teori hukum.

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian HUKUM Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CVC. Rajawali, hlm. 14-15.

Bahan hukum tersier, yaitu: Kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia.

Penelusuran data sekunder dapat juga dilakukan secara elektronik, dengan memanfaatkan teknologi informasi (internet).

C. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian


Penelitian ini menitik-beratkan, pada data skunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa putusan-putusan hakim/pengadilan, statistik kejahatan, berbagai peraturan perundang-undangan, berbagai literatur pendukung, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.

D. Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang sudah diperoleh, diolah secara *content analysis* yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

E. Bagan Alur Penelitian

Bagan alur penelitian tindak pidana di bidang pertambangan:



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana didukung oleh beberapa pakar, yaitu di antaranya dikemukakan oleh A.Z.Abidin yang menyatakan bahwa pembuat delik yang merupakan korporasi itu, oleh Roling dimasukkan sebagai *funcionneel daderschap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, seperti pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lainnya.⁶³

Menurut para ahli ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai sunjek hukum pidana, yakni:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab; dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian-urain tersebut dan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di bidang pertambangan, maka akan dicoba untuk mentelaah pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pertambangan melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya yang telah

⁶³ Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sianar Grafika, Jakarta, hlm. 125.

ditetapkan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta kaitannya dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1) Berdasarkan Hukum Pertambangan Nasional

a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pertambangan. Dimana di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang tindak pidana di bidang pertambangan yang pelakunya adalah badan usaha. Peraturan tersebut tertera pada Pasal 163 Ayat (1) dan (2), pasal tersebut berbunyi:

Pasal 163

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Meskipun demikian di dalam pasal tersebut hanya menuliskan badan hukum tanpa memberikan suatu pengertian apapun. Namun badan hukum ini sebenarnya telah disinggung dalam pasal-pasal awal Undang-

undang ini, yaitu pada Pasal 1 angka 23 yang berbunyi Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan itu pelaku usaha di bidang pertambangan dapat dilihat melalui pasal-pasal berikut:

Pasal 38

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 65

- 1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, badan usaha dapat berupa badan usaha, swasta, BUMN dan BUMD, sedangkan perorangan dapat berupa orang-perorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. Bila diamati lebih dalam badan usaha dalam perumusan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut hanya tertuju kepada badan usaha saja yaitu badan usaha swasta berupa perseroan terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007), BUMN dan BUMD. Oleh karena

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan *lex specialis*, maka perusahaan pertambangan yang berbentuk koperasi (berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dan akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Transmigrasi dan Koperasi) tampaknya tidak termasuk dalam pengertian badan hukum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.⁶⁴ Jika koperasi melakukan tindak pidana di bidang pertambangan, maka yang dapat dituntut hanyalah orang-perorang yang ada dalam koperasi tersebut, sedangkan koperasi sebagai badan hukum tidak dapat dituntut dan dihukum pidana.

Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidan denda terhadap pengurusnya. Selain itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukumnya.

Kekurangan yang terdapat di dalam Undang-undnag Nomor 4 Tahun 2009 adalah tidak mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku pidana seperti dalam undang-undang yang lain seperti Undang-undang Penerbangan, Perikanan, Narkotika.⁶⁵ Oleh karena korporasi

⁶⁴ Gatot Supramono, *Op. cit.*, hlm. 253.

⁶⁵ *Ibid.*

pengertiannya mencakup sekumpulan orang, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum maka apabila hal ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 maka semua perusahaan yang didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, dapat menjadi pelaku tindak pidana di bidang pertambangan apabila melanggar undang-undang ini.

Sehingga dapat diterjemahkan dari uraian-uraian tersebut, di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi hanya tertuju pada korporasi dalam pengertian sempit yaitu dimana korporasi yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum, yang pendiriannya badannya jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas.

b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Ketentuan hukum tentang pelaku dan pertanggungjawaban jawaban pidana korporasi dalam undang-undang tentang pertambangan minyak dan gas bumi dapat dilihat berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi:

Pasal 56

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
- 2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan

Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi di bidang pertambangan dalam undang-undang ini, menetapkan suatu tindak pidana yang mengatas-namakan badan usaha atau bentuk usaha tetap, tuntutan hukum dan pidananya ditujukan kepada badan usaha dan/atau pengurusnya. Artinya perbuatan pidana suatu korporasi maka yang bertanggungjawab atas pidananya adalah korporasi itu sendiri dan/atau pengurusnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan badan usaha dan bentuk usaha tetap dapat kita lihat pada pasal-pasal awal undang-undang ini, tepatnya pada Pasal 1 Angka (17) dan (18) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dimana berbunyi:

Pasal 1

Angka...

17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Bila memperhatikan rumusan pasal-pasal tersebut, maka dapatlah diterjemahkan bahwa kehendak pada pelaku dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi hanya tertuju pada korporasi dalam arti sempit, yaitu yang

sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (17) dan (18) yaitu korporasi yang dimaksud adalah suatu badan usaha yang berupa perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha tetap, terus menerus dan didirikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib mematuhi. Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sedikit berbeda dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 ini dapat diamati siapa saja pelaku kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi, yaitu:

Pasal 9

- 1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. koperasi; usaha kecil;
 - d. badan usaha swasta.
- 2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.

Perbedaannya terletak pada sempitnya syarat korporasi di dalam undang-undang minyak dan gas bumi, karena pembagian kegiatan usaha yang berbeda dengan pembagian kegiatan usaha pada pertambangan mineral dan batubara. Sehingga dapat dikatakan pertanggungjawaban atas tindak pidana di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, hanya beberapa korporasi saja yang memungkinkan.

2) Berdasarkan Hukum Lingkungan Hidup

a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kegiatan usaha pertambangan mempunyai dua sisi dimensi yaitu dampak positif dan dilain sisi adalah dampak negatifnya, satu diantaranya yaitu dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Dampak-dampak negatif dari hasil kegiatan usaha pertambangan tersebut adalah menjadikan tanah tidak subur dan sulit dan/atau tidak bisa ditanami yang berefek pada mudah terjadi longsor dan banjir dan yang menjadi korban dan mengalami kerugian tidak alain dan tidak bukan adalah masyarakat.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pertambangan dalam hubungannya dengan bidang lingkungan hidup yang dimana kegiatan usaha pertambangan rentan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 1 angka 32 menyatakan bahwa:

Pasal 1

Angka...

32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, menurut undang-undang lingkungan hidup yang dapat dikatakan pelaku maupun yang bertanggung jawab atas perbuatannya adalah setiap orang baik orang-

perorangan atau badan usaha. Badan usaha yang dimaksud adalah yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Korporasi atau badan usaha yang melakukan pidana lingkungan tersebut diatur di dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2), Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, serta Pasal 120 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

- 1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- 2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bila melihat dari undang-undang tentang lingkungan hidup ini, maka pertanggungjawaban pidana korporasi dinyatakan bahwa, tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Jika dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Dan jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang

diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

B. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Pertambangan dan Lingkungan Hidup

1. Berdasarkan Hukum Pertambangan Nasional

a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

i. Dasar Hukum Penyidikan

Untuk menghadapi perkara-perkara pidana di bidang pertambangan, khususnya pertambangan mineral dan batubara, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 telah mengatur secara khusus tentang penyidik yang berwenang mengusut perkara tindak pidana tersebut. Adapun pasal-pasal yang menerangkan tentang penyidik khusus tindak pidana pertambangan mineral dan batubara sebagai berikut:

Bab XXI
Penyidikan
Pasal 149

- 1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 150

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- 4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut penyidik tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara ditetapkan menjadi 2 (dua) macam yaitu penyidik Polri dan penyidik PNS. Khusus penyidik PNS diangkat dari pejabat dilingkungan Kementerian ESDM, karena dari kementerian tersebut yang memiliki pengetahuan teknis mengenai pertambangan. Keberadaan penyidik PNS dalam tindak pidana khusus pertambangan dimaksudkan agar hasil penyidikan benar-benar akurat,

teliti, dan hati-hati guna menghindari salah kaprah yang dapat menyebabkan pembedaan terhadap orang yang tidak bersalah.

ii. Kewenangan Penyidik

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya dikenal sistem penyidikan tunggal. Kepolisian yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan perkara pidana. Sejalan dengan itu di dalam KUHAP juga mewadahi penyidik yang diberikan peranan khusus oleh peraturan perundang-undangan khusus yang menjadi dasar hukumnya, penyidik yang dimaksud adalah PNS (Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Dalam hubungannya dengan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, penyidik Polri kedudukannya sebagai penyidik umum dengan kewenangan yang lebih luas, sedangkan kedudukan penyidik PNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Agar tidak terjadi perebutan penanganan perkara, masing-masing penyidik diwajibkan KUHAP untuk tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Adapun kewenangan-kewenangan penyidik di dalam di dalam tugasnya sebagai penegakan hukum tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara, terdiri menjadi 2 (dua) kewenangan penyidik, yaitu 1).Kewenangan Penyidik Polri; dan 2).Kewenangan Penyidik PNS:

1) Kewenangan Penyidik Polri

Sebagai penyidik umum Polri memiliki kewenangan menyidik perkara pidana yang diatur dalam pasal 7 Ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Kewenangan Penyidik PNS

Sedangkan mengenai kewenangan penyidik PNS dalam tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara, yaitu melakukan tindakan:

- a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- c) Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d) Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e) Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f) Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g) Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau

h) Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, penyidik PNS di perintahkan oleh Pasal 150 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penyidik Polri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, karena selaku coordinator dan pengawas penyidik Polri harus mengetahui adanya penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan dalam hal ini pertambangan mineral dan batubara oleh penyidik PNS. Penyidik PNS tidak boleh langsung menyerahkan kepada penuntut umum tanpa melalui penyidik Polri yang merupakan konsekuensi dari sistem penyidikan tunggal.

2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

a) Ketentuan Undang-undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

i. Dasar Hukum Penyidikan

Sama seperti halnya dengan pertambangan mineral dan batubara, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 telah mengatur secara khusus tentang siapa saja penyidik yang berwenang untuk mengusut perkara-perkara tindak pidana di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Adapun pasal-pasal yang menerangkan tentang penyidik khusus

tindak pidana pertambangan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sebagai berikut:

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 50

- 1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Minyak dan Gas Bumi;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

- 5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila melihat ketentuan perundang-undangan tersebut, dikatakan bahwa penyidik tindak pidana di bidang pertambangan minyak dan gas bumi adalah penyidik Polri dan juga penyidik PNS. Sama halnya dengan keberadaan penyidik PNS dalam tindak pidana khusus pertambangan mineral dan batubara, penyidik PNS dalam tindak pidana di bidang pertambangan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dimaksudkan agar hasil penyidikan benar-benar akurat, teliti, dan hati-hati guna menghindari salah kaprah yang dapat menyebabkan pembedaan terhadap orang yang tidak bersalah.

ii. Kewenangan Penyidik

Selain penyidik Polri, Pejabat PNS tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Seperti halnya pada kedudukan wewenang penyidikan pertambangan mineral dan batubara, penyidik Polri kedudukannya sebagai penyidik umum dengan kewenangan yang lebih luas, sedangkan kedudukan penyidik PNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Agar tidak terjadi perebutan penanganan perkara, masing-masing

penyidik diwajibkan KUHAP untuk tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Adapun kewenangan-kewenangan penyidik, ada dua kewenangan penyidik, yaitu 1).Kewenangan Penyidik Polri; dan 2).Kewenangan Penyidik PNS:

1) Penyidik Polri

Sebagai penyidik umum Polri memiliki kewenangan menyidik perkara pidana yang diatur dalam pasal 7 Ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;

- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Penyidik PNS

Penyidik PNS tindak pidana di bidang pertambangan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, berwenang:

- a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- c) Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- d) Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- e) Menyeigel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

- f) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- g) Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Di samping kewenangan itu penyidik PNS juga diberikan kewenangan untuk memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada penyidik Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik PNS wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. Pelaksanaan kewenangan penyidik PNS harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan Hukum Lingkungan Hidup

a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

i. Dasar Hukum Penyidikan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur secara khusus penyidik yang berwenang untuk mengusut perkara-perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Adapun pasal-pasal yang

menerangkan tentang penyidik khusus tindak pidana lingkungan hidup sebagai berikut:

BAB XIV
PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN
 Bagian Kesatu
 Penyidikan
 Pasal 94

- 1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- 2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b) melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c) meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f) melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h) menghentikan penyidikan;
 - i) memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j) melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k) menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

- 3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- 4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- 5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- 6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 95

- 1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembuktian

Pasal 96

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain penyidik Polri, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHP untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, membantu penegakan hukum.

ii. Kewenangan Penyidik

Dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup, pembagian tugas dan kewenangan penyidik hampir sama dan serupa dengan tugas dan kewenangan penyidik pada 2 (dua) undang-undang sebelumnya. Adapun kewenangan-kewenangan penyidik dalam menangani perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup, ada dua kewenangan penyidik, yaitu 1).Kewenangan Penyidik Polri; dan 2).Kewenangan Penyidik PNS:

1. Penyidik Polri

Sebagai penyidik umum Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan menyidik perkara pidana yang diatur dalam pasal 7 Ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Penyidik PNS

Wewenang Penyidik pejabat pegawai negeri sipil (penyidik PNS) dalam melakukan tugasnya dalam menangani perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup, berwenang:

- a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b) melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c) meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- e) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f) melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h) menghentikan penyidikan;
- i) memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j) melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k) menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

C. Kendala dan Hambatan dalam Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan.

Beberapa hal yang mempengaruhi upaya penegakan Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan, antara lain adalah:

1. Faktor substansi perundang-undangan

Perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan di Indonesia, masih dipandang kurang memadai, meskipun sudah ada pengaturan secara mendasarnya, tetapi peraturan penunjang tentang pengawasan dalam hal ini Peraturan pemerintah baik pusat amupun daerah, kurang berperan dengan maksimal.

2. Faktor aparat penegak hukumnya.

Selain keterbatasan jumlah penegak hukum, juga terbatas tingkat sumber daya manusia. Tingkat pendidikan dan pengetahuan para aparatur penegak hukum tersebut, sangat mempengaruhi dalam penegakkan hukum, terutama sekali dalam hal pidana di bidang pertambangan.

3. Faktor sarana dan prasarana

Minimnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi penindakan dan penegakkan hukum, keterbatasan ini menyebabkan pengawasan dan mobilitas petugas sangat kesulitan, sedangkan para pelaku ditunjang oleh sarana dan prasarana yang lengkap, hingga membuat para pelaku tindak pidana dapat berbuat dengan sangat leluasa.

4. Faktor budaya hukum masyarakat.

Budaya hukum masyarakat, jika ada yang mengawasi baru akan taat, ataupun jika dirugikan secara langsung baru akan melaporkan sebuah tindak pidana. Hal ini sangat mempengaruhi penegakan hukum karena masyarakat adalah element terpenting dalam proses penegakan hukum, hukum dibuat untuk melindungi masyarakat, namun jika kerjasama dengan masyarakat tidak terbina dengan baik maka, sangatlah sulit bagi aparaturnya penegak hukum dalam usaha menindak dan meminimalisir sebuah tindak pidana.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pertambangan menurut Undang-undang Pertambangan dan undang-undang lingkungan hidup, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang tindak pidana di bidang pertambangan yang pelakunya adalah badan usaha. Peraturan tersebut tertera pada Pasal 163 Ayat (1) dan (2) sedangkan Korporasi atau badan usaha yang melakukan pidana lingkungan tersebut diatur di dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2), Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, serta Pasal 120 ayat (1) dan (2) UU no. 32 tahun 2009.

2. kewenangan penyidik tindak pidana pertambangan menurut Undang-undang Pertambangan dan undang-undang lingkungan hidup, namun masih banyak sekali kendala yang menyebabkan sulitnya penegakkan hukum dalam tindak pidana khususnya pertambangan

B. Saran

1. Perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan di Indonesia, masih perlu dibuatkan peraturan pelaksanaan yang lebih selektif dan ketat terhadap investor pertambangan, mereka harus lebih memperhatikan pengembalian dampak lingkungan yang mereka lakukan.

2. Perlunya penambahan SDM penegak hukum di bidang pertambangan, baik dari segi jumlah maupun pendidikan dan pengetahuan.
3. Perlunya penambahan sarana dan prasana dalam pengawasan terhadap tindak pidana pertambangan.
4. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penindakan terhadap penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan, demi masa depan anak cucu kita kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gatot Supramono, 2012, *Hukum pertambangan Mineral dan BatuBara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki, 1983, *Metodelogi Riset*, Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajawaliGrafindo Persada, Jakarta.

Setiyono, 2005, *Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publshing, Malang.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian HUKUM Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CVC. Rajawali, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Internet

News. Okezone.com, 4 November 2010.

Ivan Valentina Agung, *Kejahatan Korprasi Lingkungan Hidup*, 12 April 2010.